



PUTUSAN
Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadiliperkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraa ntara:

1. **Fatimah**, bertempat tinggal di Jalan Balunijuk Pagarawan Kecamatan Merawang, Desa Pagarawan, Merawan, Kabupaten Bangka Belitung;
2. **Sunianto**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sungailiat Km.8 Pagarawan II, DesaPagarawan, Merawang, Kab. Bangka, Bangka Belitung;
3. **Sumianto, S.H** bertempat tinggal di Dusun I Rt.00/ RW.000, Desa Balunijuk , Kecamatan Merawang, Desa Pagarawan, Merawang, Kabupaten Bangka Belitung;
4. **Yunani**, bertempat tinggal di Jalan Bone 2 Lk II Rt.006 Rw.000 Kota Karang, Kecamatan Telukbetung Timur, Kelurahan Kota Karang TelukBetung Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung. Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Donal Alfari Pakpahan S.H.,M.H, dan Reinhard Halomoan, S.E,S.H., M.Comm., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum dariKantor Hukum Donal Alfari Pakpahan, S.H.,M.H &Rekan, yang berkedudukan di Jalan Perjuangan Nomor 48 Pasar Teluk Buyung Kota Bekasi. 11722 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 58/SK.P/2022/PN Sgl, tanggal 23 Februari 2022 sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan

1. **Ny. Rosmani**, bertempat tinggal di dahulu Perumahan Tirtamaya Residence Blok A8 Getan Baki Sukoharjo Jawa Tengah, sekarang bertempat tinggal di Desa Jagan Rt.02 Rw.07 Dusun 3 Waru Kelurahan Waru Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah sebagai **Terbanding I semulaTergugat I**
2. **Ny.Desimalyati**, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata Perumahan Puri Perwata Blok D Nomor 12 Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung. Dalam hal ini

Halaman 1 dari 19 halaman PutusanNomor 8/PDT/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada SuminS.H. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum DAVID SUMIN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Pahlawan 12 Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 67/SK.P/2022/PN Sgl, tanggal 7 Maret 2022 sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 23 Maret 2022 Nomor8/PDT/2022/PT BBL.tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal23 Maret 2022, Nomor 8/PDT/2022/PT BBL tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berkas Perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai liat Nomor 44/Pdt.G/2021/PNSgl.tanggal 10 Februari2022 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYAPERKARA :

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan suratgugatannyatertanggal 30 Juli 2021 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Sungailiat dalam Register Perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgl.telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal, 14 September 1976 di Sungailiat Kabupaten Bangka Belitung telah dilangsungkan perkawinanalm Tn. Linusmito (Lie Djat Lie) dengan almh Ny. Herlina (Tjhin A Mui) yang di Catat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 12/1976 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniakan sebanyak 11 orang anak dan Tn. Linusmitodengan Ny. Herlinat ersebut keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perkebunan Desa Balunijuk, Sungailiat Kabupaten Bangka Belitung;
2. Bahwadari 11 orang anak yang lahir dari perkawinan alm Tn. Linusmito (Lie Djat Lie) dengan almh Ny. Herlina (Tjhin A Mui) tersebut antara lain adalah:
 1. Sumarto (Lie Tjauw Kong), lahir di Sungailiattanggal, 15 Maret 1943.

Halaman 2 dari 19 halaman PutusanNomor 8/PDT/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sumardi (Lie Fen Djin), lahir di Sungailiattanggal, 13 Januari 1945.
 3. Fatimah (Lie Khim Fa), lahir di Sungailiattanggal, 22 Januari 1946.
 4. Sutarmin (Lie Sun Kho), lahir di Sungailiattanggal, 26 Juni 1947.
 5. Suliani (Lie Khim Lian), lahir di Sungailiattanggal, 6 Agustus 1948.
 6. Sutijan (Lie KhiunDjan) lahir di Sungailiattanggal, 22 Agustus 1950.
 7. Sunianto (Lie KhinNen) lahir di Sungailiattanggal, 7 Juni 1954.
 8. Djuniato (Lie Djung Chen) lahir di Sungailiattanggal, 22 Pebruari 1957.
 9. Rosmani (Lie Khin Moy) lahir di Sungailiattanggal, 11 November 1959.
 10. Sumianto, SH (Lie Muk Sen) lahir di Sungailiattanggal, 2 Agustus 1961.
 11. Yunani (Lie Kim Son) lahir di Sungailiat, 15 September 1962.
3. Bahwadari 11 orang anakdariperkawinanalm Tn. Linusmito (Lie Djat Lie) denganalmh Ny. Herlina (Tjhin A Mui) tersebut yang masihhidupadalah :
- Ny. Fatimah (Lie Khiun Fa)
 - Sunianto (Lie KhinNien)
 - Sumianto, SH (Lie Muk Sen)
 - Ny. Yunani (Lie Khiun Son)
 - Ny. Rosmani (Lie Kin Moy) dalamperkarainimenjadiTergugat I.
4. Bahwa Para Penggugat masing-masing sudah tua dan hendak membagi tanah harta warisan milik orang tuannya, alm Tn. Linusmito (Lie Djat Lie) dengan almh Ny. Herlina (Tjhin A Mui) seluas 25.080 M2 dengan batas-batasa ntara lain:
- Sebelah Utara berbatas: Dengan Jalan besardariKp. Baru — Kp. Pagarawan;
 - Sebelah Selatan berbatas: Dengan Tanah Milik Negara;
 - Sebelah Barat berbatas : Dengan Tanah Milik Negara;
 - Sebelah Timur berbatas : DenganTanah milik Linusmito;
5. Bahwa semenjak orang tuanya alm Tn. Linusmito (Lie Djat Lie) dengan almh Ny. Herlina (Tjhin A Mui) meninggal dunia, tanah perkebunan seluas 25.080 M2 belum dibagi waris tersebut yang dalam surat keterangan Nomor. 670/1522/2002/2020 di Desa Balun ijukdikelola dan dirawat oleh Para Penggugat secara bersama-sama mengelola tanah perkebunan warisan milik orang tuanya hingga gugatan ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Belitung;

Halaman 3 dari 19 halaman PutusanNomor 8/PDT/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut pengakuan Tergugat I, telah membayar ganti rugi kepada kedua orang tuanya semasa hidupnya untuk kepemilikan tanah seluas 1900 M2 yang dilaksanakan di Baturusa tanggal 27 April 1978 dan kemudian tanah tersebut menurut pengakuan Tergugat II (alm Kusmamy alias Chia Boen Hian), telah dioper alihkan oleh Tergugat. I semasa hidupnya tanpa seizin para ahli waris yakni Para Penggugat yang faktanya sampai gugatan ini didaftarkan tanah warisan tersebut masih utuh dan belum dibagi-bagikan kepada para ahli waris dan tidak pernah dioper alihkan/dijual oleh Para Penggugat;
7. Bahwa oleh Para Penggugat tanah perkebunan/tanah warisan tersebut telah ditanami dengan tanaman pohon buah-buahan yang telah menghasilkan kemudian telah dirusak dan diporakporandakan oleh Tergugat II, antara lain tanaman yang dirusak tersebut antara lain;
- Tanaman Pohon Duku sebanyak 200 batang;
 - Tanaman Pohon Durian sebanyak 200 batang;
 - Tanaman Pohon Jeruk Kunci sebanyak 250 batang;
 - Tanaman Pohon Petei sebanyak 200 batang;
 - Tanaman Pohon Belimbing Bangkok sebanyak 50 batang;

- Tanaman Pohon Jambu sebanyak 20 batang;
- Tanaman Pohon Leben dan Seru sebanyak 200 batang;

Oleh Tergugat II, semasa hidupnya telah merusak tanaman dengan mengirim orang ketanah perkebunan *a-quo*se hingga Para Penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati hasil jerih payah menanam tanaman pohon buah-buahan yang dirawat semenjak kedua orang tuanya meninggal dunia Tahun 2012, hingga gugatan ini didaftarkan tidak satupun warga masyarakat sekitar yang merusak dan mengganggu tanaman diatas tanah seluas 25.080 M2 tersebut setidaknya-tidaknya tindakan/perbuatan Tergugat. II tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku karena melanggar hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat umumnya buat wargamasyarakat petani disekitar tanah *a-quo*;

8. Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat II tersebut Para Penggugat telah mengalami dan menderita kerugian materil dan immaterial yang diperkirakan antara lain :

a. Kerugian Materil

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materil atas dirusaknya tanaman yang berada diatas tanah milik Para Penggugat tersebut yang diperkirakan keseluruhannya telah mencapai Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) antara lain :

- Rusaknya 200 batang Pohon Duku yang telah siap panen diperkirakan kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Rusaknya 200 batang Pohon Durian yang telah siap panen diperkirakan kerugian sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Rusaknya 250 batang Pohon Jeruk Kunci yang telah siap panen diperkirakan kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Rusaknya 200 batang Pohon Petai yang telah siap panen diperkirakan kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Rusaknya 50 batang Pohon Belimbing Bangkok yang telah siap panen diperkirakan kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Rusaknya 20 batang Pohon Jambu yang telah siap panen diperkirakan kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Rusaknya 200 batang Pohon Leben dan Seru yang telah siap panen diperkirakan kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian immaterial

Akibat tindakan dan perbuatan Tergugat II (alm. Kusmamdy alias Chia Boen Hian) mengirim orang untuk menebang dan merusak tanam pohon dari perkebunan *a-quo* Para Penggugat, khususnya telah kehilangan waktu dan telah menderita malu terhadap warga sekitar yang selama ini aman dan nama baiknya tercoreng tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Guna kepastian hukum Penggugat menuntut suatu nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

9. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali diusahakan upaya perdamaian namun tetap gagal, dan tindakan Tergugat II tersebut harus lah dihentikan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika tidak segera dihentikan perkaranya dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;

10. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg, mohon kiranya putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet dan kasasi. *(uitvoerbaar bij voorraad)*;
11. Berdasarkan seluruh hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Penggugat, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Belitung berkenan memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta mengadakan dan menjatuhkan putusan atas perkara *a-qu*o sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perkebunan milik alm. Tn. Linusmito (Lie Djat Lie) dengan almh Ny. Herlina (Tjhin A Mui) seluas 25.080 M2 batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas : Dengan Jalan besar dari Kp. Baru – Kp. Pagarawan;
 - Sebelah Selatan berbatas : Dengan tanah milik Negara;
 - Sebelah Barat berbatas : Dengan tanah milik Negara;
 - Sebelah Timur berbatas : Dengan tanah milik Linusmito;*Adalah tanah warisan milik para Ahli Waris;*
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, adalah sama-sama sebagai ahli waris sah anak dari alm Tn. Linusmito (Lie Djat Lie) dengan almh Ny. Herlina (Tjhin A Mui);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan yang belum dibagi antara Para Penggugat dan Tergugat I, yang adil menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Surat Keterangan Nomor 670/1522/2002/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Balun ijuk tanggal 2 Desember 2020;
6. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak berharga Surat Ganti Kerugian Pelepasan Hak tanah seluas 1900 M2 milik Tergugat I yang dibuat di Baturusa tanggal 27 April 1978;
7. Menghukum Tergugat II, membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tunai karena telah melakukan Perbuatan Melawan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil atas dirusaknya tanaman yang berada diatas tanah milik para Penggugat tersebut yang diperkirakan keseluruhan nyatelah mencapai Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enampuluh juta rupiah) yang antara lain :

- Rusaknya 200 batang Pohon Duku yang telah siap panen diperkirakan kerugian sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Rusaknya 200 batang Pohon Durian yang telah siap panen diperkirakan kerugian sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Rusaknya 250 batang Pohon Jeruk Kunci yang telah siap panen diperkirakan kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Rusaknya 200 batang Pohon Petai yang telah siap panen diperkirakan kerugian sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Rusaknya 50 batang Pohon Belimbing Bangkok yang telah siap panen diperkirakan kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Rusaknya 20 batang Pohon Jambu yang telah siap panen diperkirakan kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Rusaknya 200 batang Pohon Leben dan Seru yang telah siap panen diperkirakan kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian immaterial

Akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengirim orang untuk menebang dan merusak tanam pohon dari perkebunan *a-quo* para Penggugat khususnya telah kehilangan waktu dan telah menderita malu terhadap warga sekitar yang selama ini aman nama baiknya tercoreng tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Guna kepastian hukum

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut suatu nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, apabila Tergugat I, Tergugat, II, lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, atau siapapun untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaarbijvoorraad*);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Belitung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgl. tanggal 10 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam, Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonven sitidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi sejumlah Rp3.228.400,00 (tiga juta dua ratus dua puluh delapan empat ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, Para Penggugat melalui kuasanya

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgl. tanggal 10 Februari 2022 tersebut;

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 telah memberitahukan kepada Ny. Romani (Terbanding I dahulu Tergugat I);
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 telah memberitahukan kepada Ny. Desimalyati (TerbandingII dahuluTergugatII);
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 telah memberitahukan kepada Fatima (TurutTerbanding I dahulu Penggugat I);
5. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dilakukan oleh JurusitaPengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 telah memberitahukan kepada Sunianto (Turut Terbanding II dahuluPenggugat II);
6. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dilakukan oleh JurusitaPengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 telah memberitahukan kepada Yunani (Turut Terbanding III dahuluPenggugat IV);
7. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 telah memberitahukan kepada Sumianto,S.H(Pembanding dahulu Penggugat III);
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 kepada Sumianto,S.H sebagai Pembanding dahulu Penggugat III;
9. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 kepada Ny. Rosmani sebagai Terbanding I dahulu Tergugat I;

Halaman 9 dari 19 halaman PutusanNomor 8/PDT/2022/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 kepada Ny. Desimalyati sebagai Terbanding II dahulu Tergugat II;
11. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 kepada Fatimah sebagai Turut Terbanding dahulu Penggugat III;
12. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 kepada Sunianto sebagai Turut Terbanding II dahulu Penggugat II;
13. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 kepada Yunani sebagai Turut Terbanding III dahulu Penggugat IV;
14. Memori banding tetanggal 17 Maret 2022 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022;
15. KontraMemori Banding tertanggal 28 Maret 2022 yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Para Pembanding

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie* dalam member keputusan tidak memberikan keputusan ,tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena dengan begitu saja mengesampingkan fakta-fakta dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat, *Bahwa Judex Factie*

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya memeriksa perkara secara keseluruhan, tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dengan sendirinya tanpa pertimbangan hukum yang cukup dan mengesampingkan dalil-dalil Pembanding/Para Penggugat. Bahwa putusan-*quo* tidak benar menurut hukum, sehingga adalah tidak berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dikarenakan;

1. Bahwa keberatan Pembanding adalah sangat beralasan oleh karena Pembanding membantahnya. Bahwa *Judex Factie* telah melampaui kewenangan dengan mempertimbangkan eksepsi Terbanding/Tergugat II yang sudah meninggal (Alm Kusmamdy, S.H/ TjhiaBoenHian ayah kandungTergugat II) dimanagugatan Para Pembanding/Para Penggugat menarik pihak Tergugat II yang sudah meninggal ((Alm Kusmamdy, S.H/Tjhia Boen Hian ayah kandungTergugat II) semasa hidupnya yang telah merekayasa Surat Ganti Kerugian Dengan Pelepasan hak tanggal 27 April 1978 yang dilakukan oleh ayah Tergugat II dengan cara melawan hokum untuk menguasai tanah warisan milik Para Pembanding/Para Penggugat, dan saat surat itu diterbitkanTergugat II yang menurutnya telah melakukan ganti rugi dan pelepasan hak pada tanggal 27 April 1978 adalah cacat hukum/Batal demi hukum karena Tergugat I (Ny. Rosmani) masih belum dewasa (masih berusia 19 tahun) dan belum mempunyai mata pencaharian/gaji , masih belum dewasa *vide* Pasal 1331 KUHPerduta, tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yaitu syarat *obyektif* dan syarat *subyektif* *vide* Pasal 1320 KUHPerduta. *Judex Factie* tidak mempertimbangkan dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara *a-quo* oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkannya dan memutu ssendiri;

2. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II adalah masih keluarga sekandung yang mana Alm Linusmito/Lie Tjat Lie (ayah Para Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Alm Kusmamdy, S.H/Tjhia Boen Hian adalah anak menantu) tidak mempunyai hubungan hokum dalam membuat Surat Ganti kerugian dan PelepasanHak tanggal 27 April 1978 semuanya adalah hasil rekaya sadari ayah Tergugat II, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat. Dan hal penting lainnya menyangkut jual-beli tanah adalah harus dilakukan dengan Akta yang dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya sudah selayaknyalah Majelis Hakim

Halaman 11 dari 19 halaman PutusanNomor 8/PDT/2022/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk membatalkannya karena kurang mempertimbangkan dan telah melampaui kewenangannya dalam mengadili dan memutus perkara *a-quo*;

3. Bahwa ayahanda Para Pembanding/Para Penggugat (Alm Linusmito/Lie Tjat Lie) tidak pernah menerima pembayaran jual beli objek sengketa dari Tergugat I (Rosmany) dan dari Tergugat II (Alm Kusmamdy, S.H/Tjhia Boen Hian) hingga memori banding ini diajukan dan Pembanding/Para Penggugat hingga sekarang menguasai dan merawat pisik tanah warisan objek sengketa *a-quo* yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dan sudah selayaknya Majelis Hakim Tinggi BABEL untuk membatalkan putusan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Ggl. Tanggal 10 Februari 2022;
4. Bahwa Pembanding/Para Penggugat telah memasang papan pengumuman di atas tanah sengketa kemudian Terbanding/Tergugat II melalui Juru sita telah melakukan eksekusi dan menghancurkan rumah peninggalan orang tua Pembanding beserta pondok tempat penyimpanan alat-alat pertanian milik Pembanding. Dan Pembanding/Para Penggugat hingga sekarang masih menguasai dan merawat tanah objek sengketa;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sugailiat tidak mempertimbangkan bukti P II penyebab kematian ayahanda Tergugat II adalah akibat laporan Polisi oleh Pembanding/Para Penggugat ke Kepolisian Daerah Bangka Belitung (POLDA BABEL) tentang rekayasa pembuatan surat ganti kerugian dengan Pelepasan Hak tanggal 27 April 1978;
6. Bahwa tanah sengketa *a-quo* merupakan tanah warisan dari Alm Linusmito/Lie Tjat Lie dengan Alm Herlina/Tjin A Mui didasarkan Surat Pengakuan Ny. Rosmani tanggal 15 Juli 1985 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tertulis atas nama Sumianto dan Bukti Pembayaran Ganti Rugi Tanah melalui transfer oleh pemerintah yang diterima oleh Para Penggugat melalui Nomor Tabungan 145-09-09701 Bank SUMSEL Sungailiat tertulis atas nama Sumianto, S.H sejumlah Rp53.902.375,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang membuktikan Para Penggugat adalah para ahliwaris yang berhak atas tanah warisan. Dan Pembanding/Para Penggugat tidak pernah menjual/menjaminkan tanah sengketa *a-quo* yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie*. Dan sudah selayaknya Majelis Hakim Tinggi BABEL membatalkan Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgl. Tanggal 10

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 dan memutus sendiri yang amarnya Mengabulkan Gugatan Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sama sekali telah melampaui kewenangannya dengan tidak mempertimbangkan fakta yang diajukan Pembanding/Para Penggugat dimana tanah sengketa *a-quo* dahulu terletak di Desa Balunijuk, Sungailiat, Pangkalpinang, Pembanding/Para Penggugat masih menguasai dan memiliki tanah sengketa *aquo* dan hingga kemudian Pemerintah Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung telah membebaskan sebagian tanah warisan tersebut dan Pembanding/Para Penggugatlah yang menerima ganti kerugiannya yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *a-quo*.;
8. Bahwa Pembanding dalam keberatannya pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat memutuskan perkara *a-quo* didasari anggapan (asumsi) yang keliru padahal yang benar adalah perkara perdata dan juga dan juga mendalilkan perkara *a-quo* terkait atau mempunyai titik singgung dengan tanah warisan milik Pembanding. Senyatanya dalil Tergugat II tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Terbanding/Tergugat II telah memanipulasi fakta karena tidak ada satupun rumusan dan atau uraian yang nyata, logis dan jelas mengenai keterkaitan atau titik singgung antara hokum apa dalam perkara *a-quo* untuk memperkuat dalil yang disampaikan Terbanding/Tergugat II. Jadi jelaslah senyatanya Majelis Pemeriksa perkara *a-quo* telah benar berpendapat bahwa sengketa *a-quo* adalah sengketa Harta Warisan dan bangunan milik orang tua Pembanding/Para Penggugat. Hukum tanah yang dikuasai secara sepihak oleh Terbanding/Tergugat II dan telah diakui secara tegas oleh Terbanding/Tergugat II adalah tanah leluhurnya merupakan tanah warisan;
9. Bahwa tanah sengketa *a-quo* telah dimiliki dan dikuasai dan dirawat oleh Pembanding/Para Pengguga tsecara turun temurun dan tidak pernah diperjual-belikan sebagaimana diakui oleh Tergugat II) alm Kusmamdy,S.H mendapatkan tanah sengketa *a-quo* dengan iktikad buruk dan melawan hokum hendak menguasai;

Maka berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut, mohon agar Bapak/Ibu Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* berkenan untuk menyatakan berwenang

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilkan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan mengadili sendiri dan memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Para Penggugat:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Ggl. tanggal 10 Februari 2022;
2. Mengadili sendiri dan menyatakan:

DALAM KOVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Ggl. tanggal 10 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI ;

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pembanding adalah Ahli Waris pemilik hak yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 22.730,15 M2 yang terletak di Dusun I Desa Balun ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Surat Keterangan dengan bukti-bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Usaha Nomor 503/552/2002/2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Balun ijuk tanggal 18 Mei 2017;
 - b. Surat Keterangan Nomor 670/1522/2002/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Balun ijuk tanggal 2 Desember 2020;
 - c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkantoran Tahun 2013 tercatat atas nama Sumianto;
 - d. Surat Pengakuan Ny Rosmani yang dibuat diatas kertas segel pada tanggal 15 Juli 1985;
 - e. Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 02 tanggal 8 Nopember 2021 Notaris/PPAT Kristian, S.H;
 - f. Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 10 Nopember 2021 Notaris/PPAT Kristian, S.H;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Terbanding/Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Maret 2022 yang pada pokoknya;

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil keberatan Para Pembanding dalam Memori Banding kecuali hal-hal yang dibenarkan oleh Terbanding ;
2. Bahwa Terbanding tidak akan menanggapi hal-hal yang dalam Memori banding tidak berkaitan dengan Terbanding.
3. Bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara seksama dan menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebelumnya, meliputi : Berita Acara Pemeriksaan Sidang di Pengadilan Negeri Sungailiat, bukti-bukti surat yang telah Para Pihak sampaikan dalam persidangan, terutama Salinan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Sgl. Jo Nomor 26/PDT/2014/PT BBL. Jo Nomor 1196K/Pdt/2015 jo Nomor 585 PK/Pdt/2017, Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Sgl. Jo Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Sgl. Jo Nomor 26/PDT/2014/PT BBL. Jo Nomor 1196K/Pdt/2015 jo Nomor 585PK/Pdt/2017, serta Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Sgl. Juga mempelajari kembali salinan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Sgl. Jo Nomor 2/Pdt/2018/PT BBL. Jo Nomor 3248K/Pdt/2018 jo Nomor 361PK/Pdt/2020;
4. Bahwa Terbanding dahulu Tergugat I sesungguhnya bernama Desimaliati bukan Desmiyati, dan sesungguhnya Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgl. Adalah tertanggal 10 Februari 2022 bukan tertanggal 10 Januari 2022 seperti yang yang ditulis oleh (Kuasa Hukum) Pembanding
5. Bahwa pertimbangan hokum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Keberatan-keberatan dalam memori banding adalah semata-mata merupakan *perseps isubyekti* fPembanding yang meragukan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawasan dan penguasaan hokum dari Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara *a-quo*;

6. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II, jelas diketahui bahwa gugatan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgl. Terhadap lahan sengketa yang diperdebatkan dengan Perkara Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Sgl. Jo Nomor 2/Pdt/2018/PT BBL. Jo Nomor 3248K/Pdt/2018 jo Nomor 361PK/Pdt/2020 dan *nebis in idem* dengan perkara Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Sgl. Jo Nomor 26/PDT/2014/PT BBL. Jo Nomor 1196K/Pdt/2015 jo Nomor 585 PK/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hokum tetap telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Sgl. Tanggal 11 November 2021;

7. Bahwa ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*) oleh Pengadilan Tingkat Pertama:

- Mengajukan ulang gugatan baru;

- Menempuh upaya hukum banding (Drs.H.A.Mukti Arto,S.H., Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cetakan ke-8 Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008, halaman 259)

Namun di luar ketentuan umum tersebut, terdapat pengecualian yaitu terhadap putusan *Nie tOnvankelijke Verklaard (NO)* yang disebabkan oleh *nebis in idem* dan *daluarso (exception temporis)* tidak dapat diajukan gugatan baru (M.Yahya Harahap Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan ke-12. Jakarta : Sinar Grafika, 2021, halaman 892). Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgl bias diajukan upayahukum banding namun tidak lagi dapat diajukan (ulang) gugatan baru;

Berdasarkan alasan-alasan dan pandangan hukum pada Kontra Memori tersebut di atas maka dimohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai *implementatorrechts viding* dan *rechtsschepping* yang mengadili dan memeriksa kembali perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan:

- Menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pemanding untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan *Judex Factie* dari Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgl. Yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgl. Yang dinyatakan *Niet Onvankelijke Verklaard* /NO karena *nebis in idem* tidak lagi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgl. tanggal 10 Februari 2022, memori banding dariPembanding semula Para Penggugat dan kontra memori dari Para Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagaiberikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terbanding semula Tergugat II yang dalam point dua mendalilkan bahwa gugatan Pembanding semula Para Penggugat melanggar asas *nebis in idem*, yang menyatakan bahwa perkara serupa terhadap objek tanah yang sama telah pernah diperiksa dan diputus dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat karena perkara tersebut pernah diajukan, diperiksa dan diputus sebelumnya, serta putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Sgl. Jo Nomor 26/PDT/2014/PT BBL. Jo Nomor 1196K/Pdt/2015 jo Nomor 585 PK/Pdt/2017 dan terhadap putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Sgl. Tanggal 11 November 2021maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mendalilkan yang mengabulkan Eksepsidari pada Para Terbanding semula Para Tergugat sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Pembanding semula para Penggugat keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sama sekali telah melampaui

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya dengan tidak mempertimbangkan fakta yang diajukan Pembanding/Para Penggugat dimana tanah sengketa *a-quo* dahulu terletak di Desa Balunijuk, Sungailiat, Pangkalpinang, Pembanding/Para Penggugat masih menguasai dan memiliki tanah sengketa *a-quo* dan hingga kemudian Pemerintah Pangkalpinang/Provinsi Bangka Belitung telah membebaskan sebagian tanah warisan tersebut dan Pembanding/Para Penggugatlah yang menerima ganti kerugiannya yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *a-quo*; sehubungan dengan diajukannya perkara ini Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum tersebut, dan atas hal tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena karena perkara tersebut pernah diajukan, diperiksa dan diputus sebelumnya, serta putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Sgl. Jo Nomor 26/PDT/2014/PT BBL. Jo Nomor 1196K/Pdt/2015 jo Nomor 585 PK/Pdt/2017 dan terhadap putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Sgl. Tanggal 11 November 2021 atas dasar hal tersebut Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan untuk menerima eksepsi dari Terbanding/Tergugat II maka haruslah dinyatakan gugatan Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II/Penggugat Rekonvensi tidak mendalilkan atas dalam gugatan Rekonvensi lagi dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam Konven sitelah dinyatakan bahwa gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian terhadap gugatan rekonvensinya juga menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materi perkaranya sehingga gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai *ne bis in idem* dari Terbanding/Tergugat II dikabulkan, sehingga menyebabkan gugatan konvensi menjadi tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding/Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 44/Pdt.G/2021/PNSgl.tanggal 10 Februari 2022 berlasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Para Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBgStb Nomor 1947/227 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgl. tanggal 10 Februari 2022 yang dimintakan Banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh kami Sri Widiyastuti, S.H., K.N., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 23 Maret 2022 Nomor 8/PDT/2022/PT BBL tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bintang Asli S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H

Sri Widiyastuti,S.H.,K.N.,M.H

Yusticia Roza Puteri, S.H.,M.H

PaniteraPengganti

BintangAsli,S.H

Halaman 20 dari 19 halaman PutusanNomor 8/PDT/2022/PT BBL.